

MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK MUAMALAT CABANG SURABAYA)

Joko Hadi Purnomo¹

Abstract, Banking is an institution that carries out three main functions, namely receiving money deposits, lending money, and money transfer services. In the economic history of the Muslims, bank functions have been known since the time of the Prophet Muhammad. These functions are receiving assets, lending money for consumption purposes and for business purposes, as well as sending money. Definition of banks according to the Banking Act No. 10 of 1998 is a business entity that collects funds from the public in the form of deposits and distributes to the public in the form of credit and / or other forms in order to improve the lives of many people. While the Islamic Bank is a bank that operates with sharia principles, which refers to the Qur'an and the Hadith of the Prophet 2, meaning that the Islamic Bank is operationally and theoretically following the Sharia provisions contained in the Qur'an 'an and the Hadith of the Prophet, namely the procedures for Islamic worship. Risk management in mudharabah financing at Bank Muamalat Indonesia Surabaya Branch is an effort to minimize the risks that occur, both at the pre-contract and post-contract stages. Pre-contract mitigation is carried out by complying with the applicable Standard Operational Procedures and other regulations established by internal banks and external banks, rigorously selecting candidates for mudharib, and analyzing the feasibility of prospective mudharib businesses. While post-contract risk mitigation by periodically monitoring the condition of mudarib business and fostering mudharib business.

Keyword, mudharib, Islamic Banking, mudharabah and fatwa MUI

Pendahuluan

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Di Dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.²

Pengertian bank menurut Undang Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengacu kepada al-Qur'an dan Hadits Nabi³, artinya bahwa Bank Syariah secara operasional dan teoritis mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah yang terkandung di dalam al- Qur'an dan Hadits Nabi, yaitu tata cara bermuamalah secara Islami.

Fatwa MUI tentang pengharaman bunga (*interest*) bank beberapa waktu lalu telah mampu menimbulkan optimisme yang cukup besar mengenai peranan dan prospek bank syariah dimasa depan. Bank syariah telah menjadi alternatif rasional di luar bank konvensional. Apabila bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga (*interest*), maka

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban, email: jhpurnomo@yahoo.com

² Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Islam dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001), 1.

³ Karnaen Purwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* cet. ke-1, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa), 1.

bank syariah bekerja berdasarkan prinsip dasar rela sama rela atau suka sama suka (*an taraddin minkum*) dan tidak ada boleh pihak yang menzalimi dan dizalimi. Inilah mengapa bank syariah menjadi solusi yang tepat di tengah krisis moneter dan keuangan yang mengglobal sekarang ini.

Salah satu fungsi utama bank syariah adalah menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Praktik bagi hasil ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas dalam pembiayaan berakad atau sistem jual beli, yaitu pembiayaan murabahah, *bai as-salam* dan *bai isthisna*.⁴

Dari jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan porsi terbesar. Dari data yang ada pada Bank Indonesia, pembiayaan skim murabahah atau jual beli persentasenya mencapai 67,47%, *mudharabah* 16,97%, sementara sisanya adalah pembiayaan *istishna* dan pembiayaan lainnya sebesar 2,73% dan 1,77%.⁵

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* masih belum menjadi pilihan utama perbankan syariah. Padahal jika kita lihat, perbankan syariah adalah untuk menjawab praktek riba yang dilakukan oleh perbankan konvensional.

Untuk itu perlu dilihat, bagaimana masalah pengelolaan risiko pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan perbankan syariah, karena pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NCC), yaitu kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan ketidak pastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya.

Dengan karakteristik pembiayaan *mudharabah* yang sangat berisiko disinilah pentingnya fungsi manajemen risiko bagi bank syariah. Walaupun demikian, dalam pandangan syariah, risiko tetap merupakan sesuatu yang lazim yang ditimbulkan oleh adanya ketidakpastian dan dianggap sebagai sunatullah (hukum alam yang Allah tetapkan), sehingga itu merupakan suatu konsekuensi yang logis atas dibuatnya suatu pilihan.

Hal inilah yang akan dianalisa lebih lanjut oleh penulis, karena dengan semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, tentunya juga mempunyai risiko yang apabila dikelola kurang baik akan membahayakan perkembangan bank syariah itu sendiri. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya)*”.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan penelitian ini adalah bagaimana manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Surabaya? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiki pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Cabang Surabaya.

Pembiayaan Perbankan Syariah

Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 Pasal 1 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan

⁴ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 259.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik perbankan syariah Islamic banking statistics”, diakses dari www.ojk.go.id, pada tanggal 8 Januari 2017, jam 19.00 WIB.

jasa lalu lintas pembayaran. Kemunculan perbankan syariah ini merupakan sebuah alternatif dalam sistem keuangan dengan karakter bebas bunga. Pasal 3 menyebutkan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang dinilai mampu meningkatkan keadilan dalam masyarakat.⁶ Namun, dari segi ada atau tidaknya adanya kompensasi (keuntungan), fiqh muamalat membagi lagi akad pada bank syariah menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*.⁷

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil melainkan akad untuk mencari keuntungan akhirat. Dalam akad *tabarru'* (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan), pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak dapat boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, *hadiah*, dan lain-lain.⁸

Berbeda dengan akad *tabarru'*, akad *tijarah* (*compensational contract*) adalah akad-akad yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.

Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Dari akad inilah kemudian muncul dua kelompok besar dalam konsep pembiayaan, yang dibagi berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, yaitu *Natural Certainty Contracts* dan *Natural Uncertainty Contracts*. Hal inilah yang akan dibahas lebih lanjut.⁹


⁶ Bank Indonesia, "Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah", diakses dari <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>, tanggal 9 Januari 2017, Jam 14.07 WIB.

⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 66.

⁸ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 66..

⁹ *Ibid.*

Diagram 1 : Akad-akad dalam Bank Syariah¹⁰



1. Pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts (NCC)*

Pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts (NCC)* yaitu kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya bias diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak ini secara “*sunatullah*” (*by their nature*) menawarkan return yang tetap dan pasti. Yang termasuk kategori ini adalah kontrak-kontrak jual-beli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dan lain-lain, yakni sebagai berikut :¹¹ (a). Akad Jual-Beli (*Al-Bai' salam, dan Istishna*'), dan (b). Akad Sewa-Menyewa (*Ijarah dan IMBT*).

Dalam akad-akad diatas, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik real assets maupun financial assets). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungans risiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset si A dengan aset si B. yang ada misalnya adalah si A memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A. disini barang ditukarkan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, 72.

dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual-beli (*al-Bai'*).

Dalam jual-beli *murabahah*, sipenjual menyatakan dengan terbuka kepada si pembeli mengenai tingkat keuntungan yang diambilnya.

Bentuk jual-beli lainnya adalah salam. Dalam jual-beli jenis ini, barang yang ingin dibeli biasanya belum ada (misalnya masih harus diproduksi). Dalam jual-beli salam, uang diserahkan sekaligus dimuka sedangkan barangnya diserahkan diakhir periode pembiayaan.

Bentuk jual-beli selanjutnya adalah *istishna'*. Akad ini sebenarnya adalah akad salam yang pembayaran atas barangnya dilakukan secara cicilan selama periode pembiayaan (jadi tidak dilakukan secara lump-sum diawal).

Sedangkan untuk sewa-menyewa dikenal ada dua jenis yaitu ijarah dan IMBT. Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik itu jasa atas barang maupun jasa atas tenaga kerja. Pada ijarah tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek ijarah. Objek ijarah tetap menjadi milik yang menyewakan. Perbedaan yang paling utama dengan IMBT (Ijarah Muntahia bittamlik) adalah adanya perpindahan kepemilikan objek pada akhir periode peminjaman.

2. Pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*

Pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts (NUC)* adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-nya. Tingkat return-nya bisa positif, negatif atau nol. Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real asset maupun financial asset) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara "sunatullah" tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak fixed and predetermined.

Contoh-contoh NUC adalah sebagai berikut:

- a. *Musarakah (wujuh, 'inan, abdan, mufawadah, dan mudharabah)*
- b. *Muzara'ah* (kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dimana benih berasal dari pemilik lahan, dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama).
- c. *Mukharabah* (sama seperti *muzara'ah*, hanya benihnya berasal dari penggarap).
- d. *Musaqah (muzara'ah* yang lebih sederhana, dimana penggarap hanya bertanggung jawab pada penyiraman dan pemeliharaan).

Perbedaan antara *natural certainty contracts (NCC)* dengan *natural uncertainty contracts (NUC)* ini sangat penting. Karena keduanya memiliki karakteristik khas yang tidak boleh dicampuradukkan. Bila *natural certainty contracts* diubah menjadi uncertain, terjadilah *gharar* (ketidakpastian). Dengan kata lain, kita mengubah hal-hal yang sudah pasti menjadi tidak pasti. Demikian pula sebaliknya, yakni bila *natural uncertainty contracts* diubah menjadi certain, maka terjadilah riba nasiah. Artinya, kita mengubah hal-hal yang seharusnya tidak pasti menjadi pasti. Kedua hal diatas jelas telah melanggar "sunatullah".

Di dalam *NUC*, terdapat karakteristik yang unik, dimana usaha belum tentu mendapatkan hasil yang selalu menguntungkan oleh kedua belah pihak, untuk itu dalam *NUC* terdapat *risk sharing* atau sistem bagi hasil.

Pembiayaan *Mudharabah*

Sebagaimana pembagian *NUC* di atas terdapat dalam pembiayaan bank syariah salah satunya adalah akad *mudharabah*. Penerapan sistem bagi hasil merupakan penerapan sistem yang memiliki risiko tinggi. Bagi hasil didapatkan melalui pengelolaan dana yang digunakan untuk aktivitas usaha yang produktif. Dalam bank syariah bagi hasil ditemui pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama suatu usaha dimana pihak pertama (*shahibul maal* atau bank syariah) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib, atau nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah (PSAK 105), kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan atau kelalaian yang disengaja, atau melanggar perjanjian yang tertuang dalam kontrak.

Walaupun pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang lebih tinggi diantara akad pembiayaan yang lain, tetapi pembiayaan *mudharabah* ini pada kenyataannya tetap berjalan. Sehingga peneliti menduga terdapat prosedur atau manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Bank Syariah. Adanya sistem kerja, *culture* perusahaan, sistem dan standar operasional perusahaan yang masing-masing berbeda setiap bank membuat penelitian ini menarik untuk diteliti karena masing-masing bank memiliki pengelolaan risiko yang berbeda pula.

Akad *mudharabah* dikenal sebagai akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dijalankan atau diputar oleh *amil* (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditentukan.¹²

Menurut PSAK 105 keuntungan usaha dalam akad *mudharabah* dibagi dua di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialhanya ditanggung oleh pemilik dana. Akad *mudharabah* merupakan akad yang memiliki risiko paling tinggi, karena akad ini merupakan akad yang memerlukan kepercayaan kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*). *Mudharabah* memiliki dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang memiliki ruang lingkup sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.¹³

Mudharabah muqayyadah adalah pemilik dana memberikan batasan dengan menentukan syarat-syarat kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.¹⁴

Bank Indonesia (PBI No. 13/25/PBI/2011) mendefinisikan risiko sebagai “potensi terjadinya kerugian akibat dari peristiwa tertentu”. Sementara itu, risiko kerugian adalah sesuatu hal yang merupakan konsekuensi baik secara langsung atau tidak langsung dari suatu kejadian. Risiko ini bersifat tidak pasti, dimana ketika terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan ketidaksesuaian dari hasil yang diharapkan.¹⁵

Risiko dalam pembiayaan *mudharabah* adalah *industry risk* yang disebabkan oleh karakteristik dan kinerja keuangan masing-masing usaha yang bersangkutan, kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan. Atau faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, dan riwayat pembayaran nasabah pada bank

¹² Wiroso dan kawan-kawan, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), 139.

¹³ Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 97.

¹⁴ Arifin Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 24.

¹⁵ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia PBI No 5/8/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perbankan Syariah”, diakses dari www.ojk.go.id/peraturanbank-indonesia-nomor-13-23-pbi-2011, tanggal 9 Januari 2017, jam 14.30 WIB.

lain.¹⁶

Risiko *mudharabah* dapat disebabkan *business risk*, yakni risiko yang dipengaruhi oleh *industry risk* yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan dan dapat dipengaruhi oleh faktor negatif lainnya yang dapat mempengaruhi perusahaan nasabah. Risiko bisnis merupakan risiko yang melekat pada sebuah bisnis, misalnya omzet menurun dikarenakan harga barang meningkat.¹⁷

Selain itu, dalam pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang melekat dalam akadnya yaitu *character risk*. *Character risk* ini terjadi karena kelalaian nasabah, pelanggaran peraturan yang telah disepakati, pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah sehingga menimbulkan kerugian.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan Manajemen Risiko adalah “serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

Unsur pokok dari manajemen risiko meliputi identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola berbagai eksposur risiko, akan tetapi semua itu tidak akan dapat diimplementasikan tanpa disertai dengan proses dan sistem yang jelas. Keseluruhan proses manajemen risiko ini harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga tercipta budaya manajemen risiko. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank atas risiko yang mungkin terjadi.

Dalam kerjasama *mudharabah*, diberikan peluang bagi para pebisnis yang tidak mempunyai modal, sehingga dengan sistem ini sedikit banyaknya akan memberdayakan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kemitraan antara dirinya dan pemberi modal dalam menghasilkan keuntungan untuk dibagikan sesuai dengan rasio yang telah disepakati.

Namun pembiayaan *mudharabah* mempunyai risiko yang tinggi karena akan selalu menghadapi adanya asimetri informasi dan *moral hazard*, maka *shahibul mal* dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*. Batasan-batasan itu dikenal dengan *incentive-compatible constraints* dan melalui *incentive-compatible constraints* ini, *mudharib* secara sistematis “dipaksa” untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi *mudharib* itu maupun bagi *shahibul mal*.

Pada dasarnya, ada empat panduan bagi *incentive-compatible constraints*:¹⁸

1. Menetapkan *kovenan* (syarat) agar porsi modal dari pihak *mudharibnya* lebih besar dan/atau mengenakan jaminan (*higher stake in net worth/or collateral*). Dalam praktiknya bisa diterapkan melalui penetapan nilai rasio hutang terhadap modal, penetapan agunan berupa *fixed asset*, penggunaan pihak penjamin.
2. Menetapkan *kovenan* agar *mudharib* melakukan bisnis yang risiko operasinya lebih rendah (*lower operating risk*). Dalam prakteknya, *kovenan* yang dapat diterapkan yaitu penerapan rasio maksimal *fixed asset* terhadap total aset, penerapan rasio maksimal dan biaya operasional terhadap pendapatan operasi.
3. Menetapkan *kovenan* agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang

¹⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 260-274.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (PT Rajagrafindo Persada, 2008), :213-218.

transparan (*lower fraction of unobservable cash flow*). Dalam praktiknya dilakukan dengan monitoring secara acak, *monitoring* secara periodik, dan mengharuskan laporan keuangan diaudit.

Manajemen Resiko Perbankan Syariah

Berdasarkan bahasa, risiko mempunyai makna akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.¹⁹

Sedangkan manajemen Risiko berarti upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidakpastian. Apabila kata-kata diatas ditambahkan dengan kata investasi dan pembiayaan, menjadi risiko investasi dan pembiayaan, akan memberikan makna akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu transaksi investasi dan pembiayaan. Dengan demikian manajemen risiko investasi dan pembiayaan berarti upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidakpastiaan dan potensi yang menimbulkan kerugian finansial dari transaksi-transaksi investasi dan pembiayaan.²⁰

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.²¹

Risiko dan Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Risiko yang ditemukan dalam pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah, dari temuan lapangan di bank-bank syariah yang diteliti adalah risiko keuangan, risiko investasi, risiko kepatuhan, risiko hukum.

Berikut dijelaskan risiko-risiko yang dihadapi dan mitigasinya adalah sebagai berikut :

1. Risiko Keuangan

Pembiayaan *mudharabah* dimungkinkan menghadapi risiko kegagalan bayar dari *mudharib*. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan *mudharib* mengalami kerugian dalam usahanya, *mudharib* mengalami kerugian akibat wanprestasi yang disengaja, atau keadaan *force majeure*.

Berdasarkan informasi, bahwa *mudharib* yang berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak memiliki laporan keuangan usahanya. Laporan keuangan merupakan alat kontrol bagi *shohibul maal* (perbankan syariah) untuk melakukan mitigasi risiko dan sekaligus untuk menentukan tingkatan risiko *mudharib*.

Namun dengan kondisi yang demikian membuat bank syariah (Bank Muamalat) tidak bak banyak memberikan porsi pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Karena akad *mudharabah* ini risikonya tinggi, maka perbankan *syariah* tidak berani menyalurkan pembiayaan *mudharabah* ke nasabah-nasabah individual walaupun omzet mereka besar.

Disisi lain, berdasarkan potensi yang sangat berisiko tersebut, maka pihak perbankan menerapkan model mitigasi untuk pembiayaan *mudharabah*, jika

¹⁹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (PT Rajagrafindo Persada, 2008), :213-218.

²⁰ Muhamad Syarif Surbakti, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, 2004), 9-10.

²¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 255.

pembiayaan *mudharabah* menghadapi risiko keuangan yang diakibatkan gagal bayar dari *mudharib*. Risiko keuangan diakibatkan *mudharib* tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada *shahibul maal*. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan adanya bencana atau *force majeure*, dapat juga dikarenakan adanya salah kelola dana yang dilakukan *mudharib*. Kesalahan tersebut bisa dikarenakan adanya ketidakjujuran dari *mudharib* dalam hal pengelolaan dana. Hal tersebut dapat dimitigasi dengan melakukan analisa kelayakan *mudharib* dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), yaitu: 1) *Character* yang artinya sifat atau karakter dari *mudharib*. Ciri khas dari pembiayaan *mudharabah* adalah tuntutan rasa saling percaya yang tinggi antara nasabah dengan bank. *Financing Team Leader* dapat memperoleh informasi tentang karakter/watak calon nasabah dari pihak yang berhubungan dengan calon nasabah, misalnya rekan kerja. Bank Indonesia dan bank lain yang pernah menjadi kreditur bagi calon nasabah. Pihak bank juga melakukan *cross check* atas informasi yang diterima dari nasabah sendiri dengan informasi dari luar agar diperoleh penilaian yang objektif tentang calon nasabah. 2) *Capacity* yang artinya kemampuan *mudharib* untuk menjalankan usaha mengembalikan pembiayaan *mudharabah* beserta membayar bagi hasil. 3) *Capital* yang artinya berapa besaran modal yang diperlukan pembiayaan. Bank dapat menentukan berapa dana yang akan disalurkan bagi nasabah dengan mengetahui posisi dan struktur keuangan nasabah. Besar kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan yang dimiliki perusahaan. 4) *Collateral* yang artinya jaminan yang dimiliki yang diberikan *mudharib* kepada bank. Ketentuan atas jaminan yang diajukan, yaitu nilai jaminan harus dapat menutupi kerugian yang dialami akibat kelalaian nasabah, jenis jaminan (barang bergerak atau tidak bergerak), status kepemilikan jaminan, dan kondisi jaminan (lokasi, keadaan, dan sebagainya). Jaminan yang diajukan dapat berupa tanah, gedung, benda bergerak seperti kendaraan, atau potong gaji dari karyawan. 5) *Condition* yang artinya keadaan usaha atau prospek usaha ke depannya.

Bank wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kemungkinan dari gagal bayarnya *mudharib* dapat diminimalisir. Dan hal ini dilakukan dengan analisa kelayakan dan dianggap layak, setiap bulannya bank harus melakukan pemantauan usaha *mudharib* melalui laporan usaha yang wajib disetor ke bank. Dan melakukan penilaian terhadap prospek usaha misalnya melalui perkembangan usahanya, kualitas manajemen dan karyawannya, kinerja *mudharib*, yang meliputi struktur permodalan, arus kas dan melihat dari kemampuan membayar yang meliputi ketepatan pembayaran pokok beserta bagi hasilnya, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan, kelengkapan dokumen pembiayaan, kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Selain itu cara mitigasi yang dilakukan dengan mengenakan jaminan.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan. Tetapi untuk menghindari *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati, maka diperbolehkan mengenakan jaminan.²² Apabila *mudharib* benar-benar mengalami kerugian dalam usahanya pihak perbankan biasanya melakukan restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* dengan menambah jangka waktu pembiayaan dan diwajibkan mengembalikan modal pokoknya saja tanpa bagi hasilnya.

²² Dewan Standar Nasional, "Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah", diakses dari <http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/07Mudharabah.pdf>, tanggal 10 Januari 2017, jam 09.01 WIB.

2. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat tidak dipatuhinya peraturan-peraturan yang sudah dibuat baik peraturan internal maupun peraturan eksternal. Risiko kepatuhan yang terjadi apabila dana yang diajukan tidak sesuai dengan realisasi, misalnya ketika pengajuan dana *mudharib* bilang bahwa menggunakan dana untuk membiayai anggota dengan akad *murabahah*, tetapi pada kenyataannya dana tersebut digunakan oleh misalnya salah satu pengurus untuk membayar hutang-hutangnya.

Risiko kepatuhan dalam pembiayaan *mudharabah* biasanya terjadi karena ada salah satu tahap prosedur pembiayaan yang tidak dilakukan. Pada tahap pengajuan pembiayaan, setelah syarat-syarat dokumen dipenuhi oleh nasabah, seharusnya dilakukan pemantauan secara langsung ke lapangan untuk melihat kondisi usaha nasabah yang sebenarnya tetapi tahap pemantauan tersebut tidak dilakukan, maka bank menghadapi risiko kepatuhan internal. Apabila hal ini tidak diawasi, maka bank akan mengalami kerugian apabila nasabah benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha tersebut.

Risiko kepatuhan disebabkan karena tidak dipatuhinya peraturan yang sudah ditetapkan terutama kebijakan internal. Apabila peraturan internal tidak dipatuhi oleh karyawan, hal ini akan berpengaruh terhadap kedisiplinan *mudharib* dalam memenuhi kewajiban atas pengembalian dana *mudharabah*. Dan risiko kepatuhan dapat diminimalisir oleh pemantauan secara rutin terhadap Selain itu apabila *mudharib* tiba-tiba melakukan *side streaming* atau menggunakan dananya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Maka *shahibul maal* juga menghadapi risiko kepatuhan. Misalnya, dana yang pada kesepakatan awalnya digunakan untuk pembiayaan *murabahah* kepada UMKM, akan tetapi dana tersebut digunakan untuk membiayai utang piutang dengan tambahan bunga. Hal ini juga melanggar kepatuhan syariah. Apabila dana yang disalurkan digunakan untuk penggunaan yang bertentangan dengan syariah, maka akad yang dilakukan di awal menjadi batal.

Risiko kepatuhan dapat dimitigasi dengan melakukan proses *screening* terhadap calon *mudharib*. Proses *screening* yang dilakukan meliputi tujuan penggunaan dana untuk apa, rencana pengembalian bersumber darimana, melakukan survei lingkungan lokasi dimana lembaga keuangan berada, melakukan analisa karakter calon *mudharib*.

Untuk mengatasi hal tersebut, petugas harus melakukan analisa terlebih dahulu kepada calon *mudharib*. Petugas melihat bagaimana karakter calon *mudharib* tersebut, tujuan penggunaan dana untuk apa, sumber pengembalian darimana asalnya, kondisi keuangan perusahaan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Akan tetapi terkadang juga sulit ya untuk benar-benar mengetahui bahwa dana tersebut digunakan secara jujur atau tidak.

3. Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis, misalnya adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Risiko hukum yang terjadi pada perbankan syariah terkait dengan legalitas usaha *mudharib*. Agunan yang dijaminan oleh *mudharib* harus benar-benar milik *mudharib*, berwujud, dan bernilai cukup. Karena jaminan rawan terhadap risiko hukum, maka pemeriksaan keabsahan jaminan berupa dokumen atau pemeriksaan fisik harus dilakukan. Pengikatan jaminan harus dilakukan dengan sempurna. Risiko

hukum juga dapat terjadi apabila, penandatanganan kontrak dihadiri oleh orang yang tidak lengkap atau bukan yang seharusnya.

Risiko ini terjadi apabila *mudharib* tidak memenuhi syarat-syarat dari kontrak yang disepakati, misalnya *mudharib* melakukan pemalsuan dokumen atau pemalsuan legalitas usaha. Jaminan yang diajukan kepada bank juga dalam permasalahan sengketa. Hal ini dimitigasi dengan melakukan ketelitian terhadap aspek legalitas jaminan, serta legalitas dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak.

Untuk mengatasi risiko hukum, pihak bank melakukan pengecekan dengan teliti terkait legalitas usaha *mudharib*, misalnya akta pendirian usaha, Surat Ijin Usaha Dagang (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan, dan perijinan-perijinan yang lainnya, melakukan pengecekan terhadap legalitas jaminan, mengecek keabsahan jaminan, bila perlu pada saat menyerahkan jaminan calon *mudharib* dan pihak bank dihadapan notaris. Dan apabila jaminannya berupa *fixed asset* harus dilihat secara fisik aset tersebut.

Maka dari itu, pihak bank harus lebih hati-hati dan lebih teliti lagi terkait aspek legalitas dan kelengkapan dokumen yang diberikan. Bagian *Legal Officer* selalu mengecek kelengkapan dokumen terkait dengan aspek legalitasnya, dan melakukan pengecekan melalui *BI Checking* untuk mengecek informasi terkait perusahaan yang akan dibiayai.

4. Risiko Investasi

Dalam pembiayaan *mudharabah* juga menghadapi risiko investasi. Risiko investasi muncul karena bank syariah memiliki pembiayaan berbasis bagi hasil, yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Risiko investasi yang dihadapi yaitu risiko ketidakjujuran *mudharib* dalam melaporkan hasil usahanya.

Dalam pembiayaan *mudharabah* ini ya dikhawatirkan adanya ketidaktransparanan dari *mudharib* dalam melaporkan hasil usahanya.

Risiko yang dihadapi dalam akad *mudharabah* adalah risiko ketidakjujuran nasabah atas hasil usaha atau keuntungan yang didapat. Misalnya, nasabah memanipulasi laporan keuangan atau laporan hasil usaha yang wajib disetor kepada bank setiap bulannya, agar keuntungan yang dibagikan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga bank mendapatkan bagi hasil yang lebih kecil dan debitur mendapatkan bagi hasil yang lebih besar. Lebih parah lagi, apabila nasabah menampilkan adanya kerugian maka berakibat bank tidak mendapatkan bagi hasil.

Pembiayaan *mudharabah* menghadapi risiko dari ketidak terbukaannya *mudharib*. Sehingga, sekali saja nasabah melakukan *moral hazard* maka perbankan syariah dihadapkan pada risiko investasi yang tinggi.

Risiko-risiko tersebut sudah memiliki mitigasi tersendiri, pihak melakukan mitigasi risiko investasi dilakukan dengan cara pemantauan rutin terhadap hasil usaha *mudharib*.

Mitigasi risiko investasi adalah melakukan analisa kelayakan terhadap calon nasabah, mengenal karakter nasabah. Mengenal karakter nasabah ini bisa dilihat dari latar belakang *mudharib*, kalau dalam Koperasi ya latar belakang pengurus-pengurusnya, melihat lingkungan usaha *mudharib*.

Mitigasi yang dilakukan perbankan syariah secara spesifik berbeda, namun secara umum memiliki karakteristik yang sama. Misalnya untuk mengatasi terjadinya risiko ketidakjujuran dari *mudharib* adalah bank harus menyalurkan pembiayaan *mudharabah* ke *mudharib* yang memiliki *track record* baik, bank juga menyalurkan

pembiayaan kepada *mudharib* yang bisa menyusun laporan keuangan, laporan keuangan harus sudah diaudit. Bank juga melakukan pengawasan secara berkala, dengan melihat laporan usaha setiap bulannya. Hal ini juga untuk memastikan bahwa *mudharib* dapat menjalankan usahanya dengan jujur. Pemantauan yang dilakukan bank hanya dengan melihat laporan usahanya saja.

Namun seharusnya untuk memastikan laporan sesuai dengan ekspektasi bank, diperlukan pemantauan ke tempat usaha dengan melihat bagaimana pengelolaan dana yang diberikan. Akan tetapi, untuk melakukan hal itu diperlukan *effort* yang lebih besar, seperti menempatkan karyawan bank untuk bekerja di bagian keuangan atau administrasi usaha *mudharib*. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan karena mengingat biaya pengawasan juga besar, tetapi hasil yang didapatkan tidak berbeda jauh dengan akad pembiayaan yang lain. Maka dari itu, *mudharabah* hanya berani dilakukan kepada lembaga keuangan yang memiliki *track record* yang baik.

Cara yang lain untuk memitigasi resiko investasi dengan melakukan uji kelayakan sangat penting karena untuk memenuhi tanggung jawab bank sebagai wakil dalam memegang amanah dari investor pemegang dana investasi pihak ketiga (DPK) yang berbasis bagi hasil (*mudharabah*).

Jadi untuk memastikan resiko investasi dapat dikelola dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah :

- a. Uji kelayakan dengan cara melihat catatan laporan keuangan *mudharib*, catatan masa lalu dari manajemen (laporan tahunan atau laporan triwulanan), dan rencana bisnisnya, dan juga aspek sumber daya manusia atau karyawannya.
- b. Bank perlu memastikan bahwa calon *mudharib* dapat menyusun laporan keuangan. Hal ini berarti perbankan syariah hanya menyalurkan pembiayaan kepada usaha yang memiliki sistem yang jelas dan terarah dan SDM nya sudah berpendidikan tinggi.
- c. Bank perlu memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kesepakatan awal kontrak, tidak digunakan untuk keperluan lain dan bertentangan dengan kesepakatan.
- d. Bank dapat melibatkan *mudharib* dalam menentukan nisbah bagi hasil antara *mudharib* dengan bank. Hal ini dilakukan agar *mudharib* memiliki keterikatan secara moral dalam menentukan bagi hasil, maka *mudharib* juga akan menghargai dana yang disalurkan oleh Bank dengan mengelolanya sebaik mungkin. Tapi hal ini hanya dapat dilaksanakan kepada *mudharib* yang benar-benar memiliki *track record* baik.

Konsep Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Cabang Surabaya

Risiko merupakan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi yang terjadi. Risiko *mudharabah* merupakan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi dari investasi *mudharabah*. Dalam hal ini risiko *mudharabah* disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Risiko dari faktor internal terdiri dari risiko fidusia, risiko kepatuhan, dan risiko hukum. Sedangkan risiko dari faktor eksternal terdiri dari risiko investasi dan risiko keuangan.

Risiko *mudharabah* dari faktor internal diakibatkan adanya risiko kepatuhan yang mungkin ditimbulkan akibat kesalahan karyawan menilai kemampuan *mudharib* dalam mengelola usahanya. Misalnya, karena kurangnya informasi yang dimiliki komite pembiayaan atau terjadi kesalahan dalam seleksi *mudharib*. Risiko kepatuhan disebabkan

karena karyawan tidak mematuhi *Standard Operational Procedure* (SOP) yang ditetapkan oleh internal bank. Risiko hukum terjadi akibat karyawan kurang teliti mengecek aspek legalitas jaminan sehingga membuat bank kesulitan mengeksekusi jaminan.

Risiko kepatuhan akibat ketidakpatuhan karyawan terhadap SOP yang ditetapkan oleh internal bank menyebabkan risiko fidusia yang dihadapi tinggi. Yang mengakibatkan pihak bank menghadapi risiko hukum yang membuat pihak bank kesulitan dalam mengeksekusi jaminan apabila jaminan terpaksa harus dieksekusi.

Risiko faktor eksternal yang terdiri dari risiko investasi dan risiko keuangan. Risiko investasi merupakan risiko inheren yang terjadi dari transaksi akad mudharabah. Risiko investasi terjadi akibat moral hazard yang dilakukan pihak mudharib karena dalam pembiayaan mudharabah ini tidak memungkinkan shahibul maal memonitor secara langsung pengelolaan dana mudharabah. Risiko keuangan merupakan kerugian yang diakibatkan mudharib tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap shahibul maal terkait pengembalian dana mudharabah.

Apabila *mudharib* yang kurang amanah dan profesional diputuskan menerima pembiayaan dalam bentuk akad mudharabah, maka ada kemungkinan moral hazard dalam pengelolaan usahanya. Hal ini bisa mengakibatkan kinerja usahanya tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Apabila mudharib terus menerus melakukan *moral hazard*, maka shahibul maal akan dihadapkan pada risiko investasi yang tinggi. Dan hal ini merupakan penyebab dari timbulnya risiko keuangan yang diakibatkan gagal bayar dari *mudharib*.

Risiko *mudharabah* terbesar adalah risiko keuangan yang diakibatkan dari gagal bayar mudharib. Risiko keuangan ini disebabkan karena risiko investasi yang timbul dari *moral hazard* si *mudharib* dengan tidak melaporkan yang sebenarnya terkait hasil usaha dari dana mudharabah. *Moral hazard* tersebut terjadi akibat lemahnya pengendalian internal bank yang juga mengakibatkan bank menghadapi risiko fidusia.

Setiap risiko yang terjadi selalu ada mitigasi risiko yang direncanakan untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Mitigasi risiko pembiayaan mudharabah terbagi menjadi dua yaitu pra akad dan pasca akad. Mitigasi risiko pra akad adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko sebelum akad terjadi. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko setelah akad terjadi.

Mitigasi risiko pra akad dilakukan dengan mematuhi SOP yang ditentukan internal perusahaan, melakukan seleksi terhadap calon mudharib, melakukan analisa kelayakan usaha calon mudharib, dan melakukan screening terhadap calon mudharib berkaitan dengan pengelolaan dan pengembalian dana mudharabah. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan memonitoring secara berkala terhadap usaha *mudharib* yang didapat melalui penyeteroran laporan hasil usaha dari *mudharib*.

Simpulan

Manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya merupakan suatu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi *Standard Operational Procedure* dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku yang ditetapkan internal bank maupun eksternal bank, melakukan seleksi calon *mudharib* dengan ketat, dan melakukan analisa kelayakan usaha calon *mudharib*. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dengan cara melakukan monitoring secara berkala kondisi usaha *mudharib* dan melakukan pembinaan usaha *mudharib*.

Daftar Rujukan

- Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Islam dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001).
- Karnaen Purwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* cet.ke-1, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa).
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002).
- Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik perbankan syariah Islamic banking statistics", diakses dari www.ojk.go.id, pada tanggal 8 Januari 2017, jam 19.00 WIB.
- Bank Indonesia, "Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah", diakses dari <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>, tanggal 9 Januari 2017, Jam 14.07 WIB.
- Wiroso dan kawan-kawan, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2011).
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Arifin Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009).
- Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia PBI No 5/8/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perbankan Syariah", diakses dari www.ojk.go.id/peraturanbank-indonesia-nomor-13-23-pbi-2011, tanggal 9 Januari 2017, jam 14.30 WIB.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004).
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (PT Rajagrafindo Persada, 2008).
- Muhamad Syarif Surbakti, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, 2004).
- Dewan Standar Nasional, "Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah", diakses dari <http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/07Mudharabah.pdf>., tanggal 10 Januari 2017, jam 09.01 WIB.